



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
5. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Nagari selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 2

Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari;
- b. jumlah penduduk nagari;
- c. angka kemiskinan nagari;
- d. luas wilayah nagari; dan
- e. indeks kesulitan geografis nagari.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan data Walinagari dan jumlah Perangkat Nagari di setiap nagari.

- (2) Jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan nagari dan luas wilayah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari OPD terkait.
- (4) Indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai bobot nagari dengan jumlah pagu ADN kabupaten.
- (2) Nilai bobot nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara variabel nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai variabel nagari se-Kabupaten.
- (4) Besaran ADN dan rumusan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah APB Nagari ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADN dibagi atas 2 bagian, yaitu:
 - a. ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari; dan
 - b. ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari.

Pasal 6

ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Triwulan I, mulai bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Triwulan II, mulai bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Triwulan III, mulai bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Triwulan IV, mulai bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 7

ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, mulai Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II, paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III, paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 8

(1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I.

- 1) Peraturan nagari tentang APB Nagari;
- 2) Surat permintaan pencairan dana dari pemerintah nagari;
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.

b. Tahap II.

- 1) Surat permintaan pencairan dana dari pemerintah nagari;
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) Laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.

c. Tahap III.

- 1) Surat permintaan pencairan dana dari pemerintah Nagari;
 - 2) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
 - 3) Laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap III.
- (2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan penyaluran di terima Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum ditetapkan, penyaluran ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan peraturan Walinagari tentang penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dan operasional Nagari.
- (2) Peraturan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai syarat pencairan ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari Tahap I.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya sisa ADN di RKN tahun sebelumnya lebih dari 7% (tujuh persen), maka diberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran ADN untuk tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa ADN di RKN tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ADN yang telah ditransfer dari RKUD ke RKN dikurangi belanja.
- (3) Besaran pemotongan penyaluran ADN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar kelebihan sisa ADN tahun lalu setelah dikurangi 7% (tujuh persen).
- (4) Pemotongan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada penyaluran ADN tahap 3 (tiga)
- (5) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATACARA PENGALOKASIAN
 DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA NAGARI TAHUN 2022

BESARAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA NAGARI	BESARAN ADN (Rp)
1	TIKU SELATAN	1,225,132,760
2	TIKU UTARA	1,218,472,637
3	TIKU LIMO JORONG	1,450,426,343
4	LUBUK BASUNG	2,461,904,220
5	GERAGAHAN	1,040,155,100
6	KAMPUNG PINANG	628,355,702
7	KAMPUNG TANGAH	837,784,713
8	MANGGOPOH	2,109,608,869
9	TANJUNG SANI	1,392,678,762
10	SUNGAI BATANG	954,647,737
11	MANINJAU	668,802,502
12	BAYUA	1,057,524,869
13	KOTO KACIAK	672,862,303
14	DUO KOTO	740,317,350
15	KOTO GADANG ANAM KOTO	688,919,346
16	KOTO MALINTANG	764,399,887
17	PANINJAUAN	638,139,668
18	MATUA HILIA	823,209,866
19	MATUA MUDIAK	809,985,183
20	TIGO BALAI	855,309,709
21	LAWANG	796,000,779
22	PARIK PANJANG	486,316,194
23	PANTA PAUH	603,980,516
24	SUNGAI LANDIA	636,643,587
25	BALINGKA	909,765,104
26	KOTO TUO	730,713,467
27	GUGUK TABEK SARAJO	544,488,939
28	KOTO PANJANG	722,373,467
29	SIANOK ANAM SUKU	583,172,361

30	KOTO GADANG	558,492,020
31	PADANG LUA	721,994,594
32	TALUAK AMPEK SUKU	592,812,971
33	PAKAN SINAYAN	923,680,449
34	KUBANG PUTIAH	997,591,523
35	LADANG LAWEH	627,833,523
36	CINGKARIANG	764,093,535
37	SUNGAI TANANG	498,372,091
38	BATU TABA	750,665,207
39	BIARO GADANG	789,043,305
40	LAMBAH	606,873,967
41	PANAMPUNG	856,787,350
42	AMPANG GADANG	802,132,913
43	PASIA	521,796,926
44	BALAI GURAH	679,618,842
45	KOTO TINGGI	1,222,388,331
46	TABEK PANJANG	895,248,148
47	SIMARASOK	862,314,163
48	PADANG TAROK	1,044,332,171
49	SALO	520,135,766
50	KOTO BARU	546,628,162
51	KOTO TANGAH	2,101,441,710
52	GADUT	1,247,137,257
53	KAPAU	792,077,815
54	KOTO RANTANG	863,022,984
55	PASIA LAWEH	1,184,897,346
56	PAGADIH	873,363,391
57	NAN TUJUAH	1,557,723,335
58	BARINGIN	1,070,256,740
59	SIPINANG	790,310,573
60	SUNGAI PUAR	924,913,641
61	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	1,125,415,604
62	TIGO KOTO SILUNGKANG	1,360,481,175
63	SALAREH AIA	1,910,231,864
64	PADANG LAWEH	696,938,610
65	SUNGAI PUA	1,089,685,590

66	BATAGAK	745,099,663
67	BATU PALANO	676,501,490
68	SARIAK	687,734,257
69	BATU KAMBING	829,064,661
70	SITALANG	756,275,451
71	BAWAN	1,981,202,295
72	SITANANG	712,214,218
73	CANDUANG KOTO LAWEH	1,165,161,860
74	LASI	792,691,154
75	BUKIK BATABUAH	931,996,867
76	MAGEK	1,047,874,133
77	KAMANG HILIA	1,065,492,113
78	KAMANG MUDIAK	1,368,974,116
79	MALALAK UTARA	662,720,454
80	MALALAK TIMUR	753,996,896
81	MALALAK SELATAN	888,163,835
82	MALALAK BARAT	835,206,405
	JUMLAH	76,323,195,400

BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATACARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA
NAGARI TAHUN 2022

RUMUSAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI

1. Rumus penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk setiap Nagari sebagai berikut:

$$ADN_x = BN_x \times ADN$$

Keterangan:

ADN_x : Besaran ADN untuk Nagari x

BN_x : Bobot Nagari x

ADN : Jumlah pagu ADN

2. Nilai Bobot untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:
- 40% (empat puluh persen) untuk jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari;
 - 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 10% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
 - 17% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 13% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

3. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BN_x) adalah sebagai berikut:

$$BN_x = (a_1.KVAN) + (a_2.KVPN) + (a_3.KVKN) + (a_4.KVLN) + (a_5.KVKGN)$$

Keterangan:

BN_x : nilai bobot Nagari untuk Nagari x

a₁ = nilai bobot variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

a₂ = nilai bobot variabel jumlah penduduk nagari

a₃ = nilai bobot variabel angka kemiskinan nagari

a₄ = nilai bobot variabel luas nagari

a₅ = nilai bobot variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

KVAN = Koefisien variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

KVPN = Koefisien Variabel jumlah Penduduk Nagari

KVKN = Koefisien Variabel jumlah angka kemiskinan Nagari

KVLN = Koefisien Variabel Luas Nagari

KVIKGN = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

4. Rumus penghitungan Koefisien Variabel adalah sebagai berikut:

$$KVx = \frac{Vx}{\Sigma VxKab}$$

Keterangan

KVx : Koefisien Variabel Nagari x

Vx : Variabel Nagari x

$\Sigma VxKab$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN